

Peran Konsultan dalam Perlindungan dan Penegakan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital 5.0

Cecillya Rosa Yohanna Surbakti¹, Joshua Sabam Jonathan Hutagalung², Matthew Manuputty³, Michael Zona Pangaribuan⁴, Welly Gosal⁵, Pietro Grassio Eko Yulio⁶, Yuni Priskila Ginting⁷

¹ Universitas Pelita Harapan dan 01051230160@student.uph.edu

² Universitas Pelita Harapan dan 01051230147@student.uph.edu

³ Universitas Pelita Harapan dan 01051230171@student.uph.edu

⁴ Universitas Pelita Harapan dan 01051230164@student.uph.edu

⁵ Universitas Pelita Harapan dan 01051230153@student.uph.edu

⁶ Universitas Pelita Harapan dan pietro.ekoyulio@lecturer.uph.edu

⁷ Universitas Pelita Harapan dan yuni.ginting@uph.edu

Article Info

Article history:

Received Jun, 2025

Revised Jun, 2025

Accepted Jun, 2025

Kata Kunci:

Konsultan, Era Digital 5.0, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Regulasi

Keywords:

Consultant, Digital Era 5.0, Intellectual Property Rights, Copyright, Regulation

ABSTRAK

Dengan cepatnya kemajuan teknologi di Era Digital 5.0 telah mengubah penerapan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dengan bertambahnya risiko pelanggaran hak cipta di ruang digital yang tak terbatas. Studi ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam melindungi dan menegakkan hak tersebut, terutama dalam konteks pelanggaran lagu "Bilang Saja" oleh Agnez. Metode analisis data yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif dengan cara studi pustaka dan analisis dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Konsultan Hak Kekayaan Intelektual berfungsi tidak hanya dalam litigasi, tetapi juga dalam pendaftaran, pembuatan kontrak digital, serta penyelesaian sengketa yang melibatkan banyak yurisdiksi. Keunikan penelitian ini terdapat pada penggabungan teori hukum digital 5.0, seperti law by design, techno-regulation, dan pluralisme hukum digital, yang menjadikan Konsultan sebagai perancang perlindungan hukum di zaman teknologi yang berkembang saat ini.

ABSTRACT

The rapid advancement of technology in the Digital Era 5.0 has changed the apply of Intellectual Property Rights protection, with the increasing risk of copyright infringement in the unlimited digital space. This study aims to examine the strategic role of Intellectual Property Rights lawyers in protecting and enforcing these rights, especially in the context of the infringement of the song "Bilang Saja" by Agnez. The data analysis method applied is qualitative descriptive by means of literature study and document analysis. The research findings show that Intellectual Property Rights lawyers function not only in litigation, but also in registration, making digital contracts, and resolving disputes involving multiple jurisdictions. The uniqueness of this study lies in the combination of digital law 5.0 theories, such as law by design, techno-regulation, and digital legal pluralism, which make Consultant the designers of legal protection in today's technologically advanced era.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Yuni Priskila Ginting S.H, M.H., Pietro Grassio Ekoyulio, S.H. M.Krim

Institution: Universitas Pelita Harapan, Jalan Thamrin Boulevard No. 1100, Klp. Dua, Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15811

Email: yuni.ginting@uph.edu, pietro.ekoyulio@lecturer.uph.edu

1. PENDAHULUAN

Di tengah pesatnya arus digitalisasi yang membentuk wajah peradaban modern, kreativitas manusia menjadi sumber daya yang semakin bernilai. Lagu, film, desain, hingga konten digital lainnya lahir setiap detik dan tersebar secara instan melalui platform-platform daring. Era Digital 5.0 membawa kita pada realitas baru: sebuah dunia yang terhubung tanpa batas di mana karya cipta bisa dikenal luas dalam sekejap, tetapi juga sangat rentan terhadap pelanggaran hak. Dalam konteks ini, Hak Kekayaan Intelektual menjadi pondasi penting untuk melindungi hasil jerih payah intelektual seseorang agar tidak dimanfaatkan secara sewenang-wenang. Namun, seiring terbukanya akses terhadap teknologi dan informasi, pelanggaran terhadap Hukum Kekayaan Intelektual pun semakin kompleks dan kerap terjadi tanpa disadari. Salah satu kasus yang menggambarkan situasi ini adalah sengketa antara musisi Ari Bias, pencipta lagu "Bilang Saja", dan penyanyi kenamaan Agnes Monica (Agnez Mo). Dalam putusan yang menarik perhatian publik, Majelis Hakim memutuskan bahwa penggunaan lagu "Bilang Saja" oleh Agnes Monica tanpa seizin penciptanya merupakan pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (2) huruf d Undang-Undang Hak Cipta. Meski hanya sebagian gugatan yang dikabulkan, keputusan ini menjadi penegasan penting bahwa hak cipta bukanlah formalitas belaka, melainkan hak yang nyata dan wajib dihormati.

Di sinilah peran Konsultan Hukum Kekayaan Intelektual menjadi sangat krusial. Dalam era yang serba digital dan cepat berubah, Konsultan Hukum Kekayaan Intelektual tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga menjadi penjaga keadilan bagi para pencipta. Mereka membantu mengadvokasi hak para seniman, kreator, dan inovator agar karya mereka tidak dimanfaatkan secara tidak sah oleh pihak lain. Lebih dari sekadar penyusun dokumen hukum, Konsultan Hukum Kekayaan Intelektual berperan sebagai jembatan antara dunia hukum dan realitas digital yang dinamis.

Kasus Ari Bias vs. Agnez Mo mengingatkan kita bahwa di balik sebuah lagu yang akrab di telinga, ada hak dan perjuangan seorang pencipta yang layak dihargai. Penegakan hukum dalam kasus ini tidak hanya menjadi kemenangan pribadi, tetapi juga kemenangan bagi nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia. Dengan demikian, tantangan besar di Era Digital 5.0 bukan hanya soal kecepatan teknologi, melainkan juga soal kemampuan kita, termasuk para profesional hukum, untuk melindungi hak-hak yang mendasar dalam dunia yang semakin tanpa batas.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Etika Profesi Konsultan HKI Pada Umumnya

Semua konsultan HKI di Indonesia bertunduk kepada Kode Etika Konsultan KI yang ditetapkan oleh Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI) yang

memiliki dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2021, terutama dalam pasal 13 yang menyatakan profesionalisme, kejujuran, teliti, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai konsultan HKI. Konsultan harus memberikan bimbingan dan pelayanan bagi klien yang berkehendak untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual. Dalam tugasnya melayani Klien, konsultan berperan sebagai kuasa Klien, mewakili/mendampingi, membantu kepentingan klien dan mengurus permohonan klien di bidang HKI dalam proses registrasi. Dalam menjalani tugas ini, konsultan harus menerapkan nilai-nilai yang ditetapkan dalam pasal 13 sebelumnya. Reputasi seorang konsultan sangat terikat dalam performa, keterampilan, dan efektifitasnya.

Mengenai prinsip-prinsip dasar etika profesi konsultan pada dasarnya tidak jauh beda dari sepuluh atau duapuluh tahun lalu, yang berbeda adalah cara menerapkannya di waktu zaman berbeda. dua puluh tujuh tahun setelah reformasi, masyarakat Indonesia mengalami perkembangan inovasi teknologi, sosial politik, budaya yang pesat namun memberikan tantangan baru dan berbeda seiring berjalannya waktu. Integrasi teknologi dalam masyarakat mempermudah tindakan-tindakan yang melanggar Hak Cipta, terutama dengan munculnya Internet & A.I (*Artificial Intelligence*) menjadi faktor pemudah tindakan plagiarisme dan pembajakan. Pasal 2 Kode Etik Konsultan KI menetapkan standar umum tentang bagaimana konsultan harus menghadapi tantangan-tantangan dengan Komitmen untuk melindungi kekayaan intelektual dari semua ancaman lama dan baru, memiliki pengetahuan yang luas dan eksklusif tentang KI tetapi dilengkapi dengan wawasan umum yang luas dan terkini. Selain itu beberapa nilai-nilai dalam standarnya meliputi integritas, tanggung jawab, independen, objektif, kecermatan dan ketepatan untuk menjaga profesionalitas dan wibawa profesi konsultan KI.

2.2 Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual bersifat sangat abstrak, karena merupakan hak kepemilikan atas suatu benda yang *immaterial* atau tidak tampak. Hak atas tanah, bangunan, harta, atau benda bergerak/tidak bergerak tidak begitu abstrak karena bisa diukur dengan kasat mata saja. Untuk menyempitkan pengertian konsep yang sangat luas, harus merujuk kepada pendapat para ahli-ahli dalam hal hak kekayaan intelektual. Menurut pemikiran ahli David Bainbridge adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Selain itu, menurut OK Saidin, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan yang bersumber dari kerja otak manusia. Dari jabaran dua ahli tersebut, mereka menitik beratkan Hukum Kekayaan Intelektual sebagai hasil kerja pemikiran dan kreatifitas manusia, dan dapat dimiliki secara eksklusif bagi yang menciptakannya¹ (M. C. Ramadhan, 2023).

Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya adalah *umbrella term* yang mencakupi berbagai jenis kekayaan-kekayaan intelektual, yakni hak cipta, hak paten, hak merek, desain industri, hak indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Masing-masing jenis hak kekayaan intelektual ini masing-masing memiliki

¹ Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). *BUKU AJAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL* (N. T. Sitorus, I. Pratama, Y. Anisa, & Annisa Zuhaira, Eds.).

perlindungan hukumnya sendiri. Definisi Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1)). Perlindungan hukum hak cipta utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pencipta bisa meliputi seorang atau seseorang yang bekerja sama dalam menghasilkan ciptaan, dan ciptaan itu adalah hasil karya cipta di berbagai bidang ilmu atas kemampuan kreativitas otak manusia yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Hal-hal tersebut disebutkan dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1, yang memberikan definisi-definisi dari Hak Cipta, Pencipta, dan Ciptaan. Pasal 5 dan pasal 8-9 menyatakan atas hak moral dan hak ekonomi. Artinya hak untuk pencipta melekatkan dirinya secara abadi pada ciptaan nya sendiri, antara dengan mencantumkan namanya (nama asli/alias/samaran), mengubah judul ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi kerugian alhasil distorsi, mutilasi, dan modifikasi terhadap ciptaan dan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil ciptaanya. Pasal 9 ayat (2) dan (3) mengatur secara eksplisit larangan penggunaan hasil karya ciptaan tanpa izin secara komersial. Pasal 10 melarang pengelola tempat perdagangan membiarkan kegiatan-kegiatan yang melanggar hak cipta di tempat perdagangan. Undang-Undang ini juga memberikan pemerintah kewenangan untuk mengawasi penyebaran konten pelanggaran hak cipta berbasis teknologi informasi, atau atas laporan, pemerintah dapat mendorong pemblokiran akses terhadap konten yang melanggar hak cipta, terdapat pada Bab VIII Konten Hak Cipta dan Hak Terkait Dalam Teknologi Informasi Dan Komunikasi.

2.3 Peran Konsultan Dalam Penegakan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital 5.0

Dalam Era Digital 5.0, integrasi teknologi diterapkan dengan pesat dan sudah menguasai atau menjadi komponen yang penting dalam kehidupan sehari-hari meningkatkan kenikmatan dan mempermudah pekerjaan. Namun disisi lain integrasi teknologi ini memberikan fasilitas kepada tindakan-tindakan yang dapat melanggar hak kekayaan intelektual. Persebaran konten bajakan ilegal, plagiarisme dalam berbagai bidang ilmu seni/sosial/politik membuat masalah-masalah baru yang harus dihadapi. Dalam hal ini, konsultan memiliki peran yang sangat penting, sebagai aparat hukum yang dapat bertindak langsung dalam perkara HKI. Regulasi untuk melawan permasalahan yang dihadapi ini masih sangat lemah di Indonesia. 63% konsumen online di Indonesia menggunakan situs film bajakan, dengan angka 1.04 miliar di tahun 2023 sendiri². Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia membudayakan konsumsi bajakan. Walaupun data tersebut hanya mengenai konsumsi konten bajakan berupa situs film, implikasinya dapat diasumsikan ke kekayaan intelektual lainnya. Kemudahan mencari inspirasi menggunakan teknologi, perangkat HP atau Laptop maupun dengan AI, tentu akan memunculkan masalah plagiarisme terutama dalam bidang seni. Dengan budaya masyarakat yang menormalisasikan hal seperti ini, sudah

² Data, G. (2024, July 28). 10 Negara dengan Kunjungan Situs Film Bajakan Terbanyak, Ada Indonesia. GoodStats Data. <https://data.goodstats.id/statistic/10-negara-dengan-kunjungan-situs-film-bajakan-terbanyak-ada-indonesia-akr3o#:~:text=Posisi%20kedua%20dipegang%20oleh%20Amerika,1%2C04%20miliar%20di%202023.>

bisa diibaratkan seperti *wild west* dimana hukum tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan. Ketidakpastian hukum ini menciptakan keberanian masyarakat dalam melanggar hak cipta, dan sepertinya proses normalisasinya akan terus berlanjut. Alasan mengapa konten bajakan sangat sederhana: harga lebih terjangkau secara fisik, tetapi bisa diakses secara gratis dalam situs-situs online. Tidak heran bagi seseorang dalam masyarakat untuk lebih memiliki membajak/plagiasi konten dari online akibat dari peredaran yang sangat luas.

Sebagai konsultan dengan pengetahuan khusus mengenai HKI seharusnya menggunakan posisi dan keterampilan untuk mengadvokasikan regulasi yang lebih kuat untuk melawan bajakan. Bukan hanya bajakan konten film, tetapi advokasi ini harus diratakan dengan semua macam jenis hak kekayaan intelektual. Advokasi ini bukan hanya pendorongan regulasi, tetapi juga dengan sosialisasi masyarakat, meluaskan wawasan orang awam dari dampak buruknya konsumsi konten bajakan atau hasil plagiarisme. Kegunaan teknologi canggih harus di setir kembali untuk manfaat penegakan hukum. Kolaborasi dengan sektor perusahaan, pemerintah, aparat hukum dan industri yang bergerak dalam teknologi yang kemudian dapat mengembangkan teknologi anti plagiarisme/bajakan dalam berbagai bidang, sehingga memperkuat regulasi atau bahkan mengembangkan peraturan yang berlaku³.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji peran penting konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam melindungi dan menegakkan hak-hak tersebut di era digital 5.0, dengan berfokus pada kasus di mana lagu digunakan tanpa lisensi yang sah dalam konser atau pertunjukan publik, seperti yang diduga terjadi pada kasus Agnez Mo dan lagu "Bilang Saja". Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Pendekatan normatif melibatkan penelusuran dan analisis peraturan perundang-undangan terkait Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Sementara itu, pendekatan empiris diterapkan melalui studi kasus pada insiden spesifik penggunaan lagu "Bilang Saja" oleh Agnez Mo dalam suatu pertunjukan atau konser yang diduga dilakukan tanpa izin yang valid.

Sumber data utama penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi dokumen hukum (seperti undang-undang dan peraturan pemerintah), berbagai literatur ilmiah (jurnal, buku, dan artikel), serta berita dan laporan kasus terkait HKI, khususnya yang membahas pelanggaran hak cipta dalam konteks industri musik. Populasi penelitian mencakup semua peraturan perundang-undangan, kasus hukum, dan literatur yang relevan dengan perlindungan dan penegakan HKI di era digital, termasuk insiden-insiden spesifik terkait penggunaan lagu tanpa lisensi. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu dengan secara sengaja memilih kasus Agnez Mo dan lagu "Bilang Saja" karena relevansinya yang kuat dengan isu lisensi lagu dan peran konsultan HKI dalam menangani pelanggaran hak cipta di ranah digital.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi pustaka dan analisis dokumen. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman pengumpulan data yang berfokus

³ View of Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital: Tantangan dan Strategi Penegakan Hukum. (n.d.). <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2306/2187>

pada identifikasi pasal-pasal hukum relevan terkait hak cipta, analisis mendalam terhadap isi dokumen kasus, serta penelusuran artikel dan berita yang berkaitan. Variabel-variabel yang diteliti meliputi regulasi Hak Kekayaan Intelektual yang berlaku, jenis-jenis pelanggaran hak cipta, peran strategis konsultan Hukum Kekayaan Intelektual dalam memberikan konsultasi, menangani pelanggaran, dan menyelesaikan sengketa, serta dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di era digital.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Analisis ini melibatkan interpretasi data hukum dan studi kasus untuk mengidentifikasi pola-pola, implikasi hukum, dan peran strategis konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam menghadapi tantangan era digital 5.0. Prosedur analisis data meliputi beberapa tahapan:

1. Identifikasi isu-isu hukum yang muncul dari kasus Agnez Mo.
2. Peninjauan kerangka hukum yang relevan.
3. Analisis peran dan tindakan yang diambil oleh konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam skenario serupa.
4. Perumusan kesimpulan mengenai efektivitas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan penegakannya di era digital.

Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi selama penelitian meliputi keterbatasan akses terhadap detail internal kasus yang tidak dipublikasikan secara luas, serta cepatnya laju perkembangan teknologi digital yang sering kali mendahului pengembangan kerangka hukum yang ada. Namun, keunggulan metode ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan analisis mendalam terhadap kasus konkret, yang dapat menghasilkan wawasan praktis mengenai implementasi hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam situasi dunia nyata, berbeda dengan penelitian yang cenderung bersifat teoritis semata.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Era Digital 5.0 ditandai dengan integrasi mendalam antara teknologi digital dan otomatisasi dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam konteks ini, bentuk karya intelektual tidak lagi terbatas pada produk fisik atau manual, tetapi meluas ke aset digital seperti perangkat lunak, desain digital, konten media sosial, hingga algoritma AI. Hal ini memunculkan tantangan baru dalam aspek pendaftaran, perlindungan, dan penegakan Hak Kekayaan Intelektual karena hukum yang berlaku seringkali tertinggal dari kecepatan inovasi digital. Menurut Teori Hukum Digital, sebagaimana dikemukakan oleh Mireille Hildebrandt Dan Roger Brownsword, hukum tidak lagi bisa sekadar bereaksi terhadap perkembangan teknologi, tetapi harus menjadi bagian dari desain teknologi itu sendiri seperti teori *law by design*. Hukum dituntut untuk proaktif, adaptif, dan kontekstual terhadap dinamika digital. Hal ini menandai pergeseran dari kebiasaan hukum normatif klasik menjadi hukum yang fungsional dan integratif dengan ekosistem teknologi. Dalam konteks ini, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual memiliki posisi strategis, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai perencana norma digital. Pelanggaran hak cipta dan pencurian aset digital dapat terjadi secara global dalam hitungan detik, dengan pelaku yang sulit dilacak dan yurisdiksi hukum yang tumpang tindih. Peran Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada era digital 5.0 sebagai berikut.

4.1 Konsultasi dan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual

Dalam era Digital 5.0, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual memiliki peran kunci dalam menjaga perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi digital, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain mendukung prosedur pendaftaran melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Konsultan juga bertindak sebagai penasihat strategis untuk pendaftaran internasional, misalnya melalui Protokol Madrid untuk merek yang mencakup 121 negara dan Perjanjian Kerja Sama Paten (PCT) untuk paten lebih dari 150 negara. Data DJKI tahun 2023 mencatat 133.042 permohonan merek dan 15.033 permohonan paten⁴, angka ini menunjukkan antusiasme pelaku usaha dalam melindungi HKI. Namun demikian, hanya sebagian kecil yang didaftarkan hingga ke tingkat internasional, yang memperlihatkan bahwa kesadaran akan pentingnya perlindungan lintas yurisdiksi masih rendah. Di sinilah peran edukatif Konsultan HKI menjadi sangat penting, yakni mendampingi UMKM, startup digital, dan perusahaan teknologi agar memahami risiko jika tidak segera mendaftarkan karya atau inovasi mereka ke ranah global. Di ekosistem digital, sebuah logo, aplikasi, atau algoritma dapat diakses secara global hanya dalam hitungan detik, sehingga sangat rentan dibajak apabila tidak memiliki perlindungan internasional. Menurut pendekatan "law-by-design" dalam teori hukum digital Hildebrandt, hukum seharusnya tidak hanya merespons inovasi teknologi, tetapi harus menjadi bagian dari struktur teknologi itu sendiri. Konsultan HKI berfungsi sebagai perancang hukum yang memastikan unsur perlindungan hukum sudah tertanam sejak tahap awal penciptaan karya digital, termasuk melalui penilaian risiko plagiarisme antarnegara dan penyusunan konsultasi pencegahan berbasis teknologi. Dalam praktiknya, Konsultan juga menangani analisis keaslian karya, pembuatan dokumen hukum, serta penguatan bukti kepemilikan untuk mendukung proses konsultasi dan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual secara sah.

Lebih jauh, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual bertugas membantu pemilik karya memperoleh perlindungan formal melalui pendaftaran ke DJKI maupun sistem internasional, sekaligus memastikan langkah-langkah perlindungan diikuti dengan optimal. Dalam konteks kasus Agnez Mo dan Ari Bias, Konsultan HKI seharusnya menyarankan bahwa pendaftaran karya tidak cukup dilakukan secara manual, tetapi dapat memanfaatkan sistem e-Hakcipta, yang memungkinkan pendaftaran dilakukan daring, cepat, dan menghasilkan bukti elektronik sah yang dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Hal ini penting karena karya musik, sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual, sangat mudah diperbanyak dan disebarluaskan tanpa jejak fisik. Apabila sejak awal pihak promotor atau manajemen Agnez Mo melibatkan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, maka mereka dapat memastikan lagu "Bilang Saja" sudah memiliki lisensi resmi, memeriksa status perlindungan di database e-Hakcipta, dan menyusun daftar lagu mana yang dapat atau tidak dapat dibawakan di panggung. Fungsi konsultasi dan verifikasi di tahap awal inilah yang seharusnya dapat mencegah munculnya klaim pelanggaran hak moral maupun hak ekonomi Ari Bias di kemudian hari. Selain memastikan lisensi lagu, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual juga berperan membantu para pihak memahami hak dan kewajiban mereka, termasuk hak performance dari lagu tersebut. Meskipun Agnez Mo sebagai penyanyi memiliki hak terkait atas penampilan dan rekaman ulang lagu "Bilang Saja", hak tersebut tidak menghapus kewajiban hukum untuk tetap menghormati hak cipta Ari Bias sebagai pencipta lagu. Hak performance hanya melindungi ekspresi artistik penyanyi, bukan komposisi asli lagunya, sehingga penggunaan,

⁴ DJKI. *Statistik Permohonan HKI 2023*. www.dgip.go.id/statistik.

rekaman ulang, dan publikasi tetap harus dilakukan dengan izin resmi dari pemilik hak cipta. Dengan demikian, peran Konsultan HKI membentang dari proses pendaftaran, penyusunan kontrak, hingga edukasi dan mitigasi risiko, sehingga perlindungan karya di era digital benar-benar dapat berjalan efektif dan menyeluruh.

4.2 Penyusunan Kontrak Digital dan Lisensi Teknologi

Peran Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam penyusunan kontrak digital dan lisensi teknologi menjadi sangat penting, terutama karena karya dan acara hiburan saat ini tidak hanya berlangsung secara fisik, tetapi juga didistribusikan melalui platform digital seperti YouTube, Instagram, Spotify, atau TikTok. Kontrak tradisional yang hanya berbasis teks tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan lintas negara, otomatisasi distribusi, dan monetisasi real-time. Karena itu, Konsultan HKI berperan sebagai arsitek legal yang menyiapkan dan merancang kontrak yang mengikat secara hukum antara pemegang hak cipta dan pihak yang ingin menggunakan karya cipta tersebut, seperti Agnez Mo dan manajemennya. Mereka bertanggung jawab memastikan bahwa hak ekonomi dan moral pencipta dalam hal ini Ari Bias dikuantifikasi, diklasifikasi, dan diberikan jaminan hukum sebelum karya dilaksanakan dalam bentuk pertunjukan fisik maupun distribusi digital di berbagai platform.

Lebih jauh, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual harus mampu merancang kontrak digital yang memuat klausul hak performa, distribusi royalti, perlindungan lisensi, serta penerapan instrumen teknologi pendukung seperti smart contract, digital watermarking, dan content ID agar potensi pelanggaran dapat terdeteksi dan ditindak secara otomatis oleh sistem. Kontrak digital juga harus mengatur interoperabilitas sistem antar platform, jangka waktu lisensi, pembagian royalti lintas negara, dan sanksi tegas jika terjadi pelanggaran. Dalam kasus Agnez Mo, kegagalan memiliki kontrak performa yang jelas dan detail antara manajemen artis, promotor, dan pencipta lagu membuka ruang multitafsir dan pelanggaran, sehingga Ari Bias dapat menuntut ganti rugi atas penggunaan lagunya yang tidak berizin hingga mencapai Rp 1,5 miliar. Padahal, seharusnya Konsultan Hak Kekayaan Intelektual memverifikasi daftar lagu yang akan dibawakan, memastikan status lisensi, dan mencantumkan klausul tanggung jawab hukum secara eksplisit dalam perjanjian. Kehadiran peran ini sangat jelas terlihat dalam kasus konser Agnez Mo: jika sejak awal Konsultan Hak Kekayaan Intelektual terlibat secara profesional, mereka dapat memastikan bahwa semua daftar lagu yang akan ditampilkan telah memiliki izin resmi dari pencipta lagu atau lembaga yang berwenang. Proses due diligence terhadap hak cipta lagu dapat dilakukan terlebih dahulu, sementara kontrak dapat dirancang untuk mencakup klausul perlindungan hukum, distribusi royalti, dan pencegahan klaim pelanggaran di masa depan. Hal ini mengindikasikan bahwa kontrak digital bukan hanya sekadar alat hukum yang tertulis, tetapi juga merupakan bagian integral dari sistem perlindungan kekayaan intelektual di dunia digital modern. Oleh karena itu, Konsultan HKI tidak hanya berperan dalam fungsi hukum normatif, tetapi juga berfungsi sebagai perancang regulasi digital yang menyeimbangkan kebutuhan teknologi dengan kepastian hukum agar sengketa serupa dapat dicegah dan kepentingan semua pihak terlindungi secara berkelanjutan.

Konsultan HKI juga bertugas memastikan bahwa jenis lisensi yang digunakan sesuai dengan kesepakatan: apakah lisensi eksklusif, non-eksklusif, langsung (direct licensing) seperti yang diterapkan Ari Bias, atau melalui lembaga kolektif manajemen royalti. Syarat-syarat ini harus dikomunikasikan dengan jelas kepada artis atau pihak pengguna, mencakup besaran royalti, durasi lisensi, jangkauan wilayah, serta media penggunaan, baik itu konser langsung, rekaman, maupun

streaming digital. Ketika penggunaan karya melibatkan platform digital global, kontrak harus menampung ketentuan hak digital, seperti pengaturan content ID, pelaporan penggunaan, audit rights, dan penyesuaian royalti berdasarkan algoritma platform — agar sesuai dengan kebijakan hak cipta internasional dan standar industri yang berlaku.

Dalam konteks internasional, mekanisme penyelesaian sengketa juga tidak kalah penting untuk dirancang dengan matang di dalam kontrak digital. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual berperan menentukan pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa untuk mengantisipasi pelanggaran lintas negara, seperti penggunaan lagu tanpa izin dalam konser di luar negeri atau distribusi digital global. Pihak-pihak biasanya sepakat menunjuk hukum negara tertentu misalnya Indonesia, Singapura, atau Inggris dan memilih forum arbitrase internasional yang kredibel, seperti Singapore International Arbitration Centre, Hong Kong International Arbitration Centre, atau International Chamber of Commerce di Paris. Jika disepakati, mediasi internasional juga bisa difasilitasi melalui WIPO Arbitration and Mediation Center, sehingga sengketa dapat diselesaikan secara lebih efisien, rahasia, dan lintas yurisdiksi.

Keseluruhan mekanisme ini menunjukkan bahwa kontrak digital dan lisensi teknologi modern tidak bisa lagi dilepaskan dari pendekatan “law-by-design”, yaitu hukum yang dirancang sejak awal sebagai bagian dari infrastruktur teknologi digital. Dengan dukungan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang kompeten, artis, promotor, dan pencipta karya dapat bekerja sama di ekosistem global dengan perlindungan hukum yang kuat, pembagian royalti yang adil, dan mekanisme penegakan yang efektif sehingga sengketa seperti kasus Agnez Mo vs Ari Bias dapat dicegah atau diselesaikan dengan adil tanpa merugikan para pihak.

4.4 Penanganan Pelanggaran HKI

Di era Digital 5.0, saat kehidupan manusia semakin berhubungan dengan teknologi digital, pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual menjadi lebih rumit, meluas, dan bersifat internasional. Dunia digital memungkinkan distribusi konten secara instan dan tanpa batas, sehingga pelanggaran perangkat lunak, penyebaran musik dan film secara ilegal melalui platform streaming, penggunaan karya visual tanpa izin di media sosial, serta pemalsuan merek melalui nama domain atau e-commerce menjadi kejahatan yang terjadi secara global. Fenomena ini tidak dapat diatasi hanya dengan metode hukum yang biasa. Dalam konteks ini, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pemain kunci dalam sistem regulasi digital yang bersifat kolaboratif dan lintas negara. Berdasarkan teori Digital Legal Pluralism oleh Hildebrandt penegakan hukum di dunia digital membutuhkan pemahaman mengenai interaksi antara hukum nasional, hukum privat perusahaan digital dan instrumen hukum internasional yang saling terkait.⁵

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual juga wajib menguasai mekanisme penegakan hak cipta internasional seperti Digital Millennium Copyright Act di Amerika Serikat maupun prosedur notice-and-takedown yang diakui dalam hukum Eropa. Dalam konteks Digital 5.0, penegakan HKI tidak lagi hanya melalui jalur pengadilan konvensional, tetapi juga memanfaatkan saluran internal platform digital global seperti YouTube, Instagram, Google, Meta, hingga Amazon, yang menerapkan hukum privat berbasis algoritma dan kebijakan internal masing-masing. Hal ini sejalan

⁵ Muhammad Syahrhan Basah, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Era Digitalisasi,” *Rechtsidee* 8, no. 2 (2018) <https://rechtsidee.umsida.ac.id/index.php/rechtsidee/article/view/1014/836>.

dengan konsep *Techno-Regulation*, di mana penegakan hukum kini dirancang melekat dalam teknologi melalui automasi regulatori dan sistem deteksi digital.

Peran Konsultan Hak Kekayaan Intelektual *Agnez Mo vs Ari Bias*, di mana Ari Bias selaku pemegang hak atas lagu menggugat pihak yang memanfaatkan performanya tanpa izin. Dalam sengketa tersebut, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual memiliki peran strategis untuk mendampingi klien sejak awal, mulai dari memastikan kontrak kerja sama dan lisensi digital disusun dengan jelas, menyiapkan dokumen pembuktian kepemilikan hak kinerja, hingga mengajukan tuntutan melalui Pengadilan Niaga atau mekanisme alternatif seperti *notice-and-takedown* pada platform digital jika pelanggaran terjadi di media daring. Dalam praktiknya di Indonesia, permintaan penghapusan konten ilegal dapat diajukan melalui DJKI atau sistem aduan Kominfo, tetapi seringkali pelanggaran melibatkan server atau pelaku luar negeri, sehingga Konsultan HKI harus memahami pula aspek hukum transnasional dan jalur kolaborasi internasional.

Selain tuntutan perdata, Konsultan HKI juga dapat mendampingi proses pidana sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun UU Merek dan UU Paten, bergantung pada objek pelanggaran. Pendekatan penegakan HKI di era Digital 5.0 mencerminkan prinsip hukum digital yang tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga menekankan kecepatan penegakan secara waktu nyata, dukungan teknologi algoritmik, serta kerja sama multilateral lintas yurisdiksi. Dengan demikian, Konsultan HKI tidak hanya berperan menegakkan hukum, tetapi juga memastikan keadilan tetap terjamin di ranah digital yang tanpa batas dan terus berkembang. Konsultan juga dapat mendampingi saat sengketa pelanggaran hak cipta seperti dalam kasus, jalur gugatan perdata ke Pengadilan Niaga adalah yang paling umum ditempuh. Pengadilan Niaga memang memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus perkara HKI di tingkat pertama, kecuali untuk Rahasia Dagang yang diatur khusus. Dalam kasus *Agnes Mo, Ari Bias* mengajukan gugatan ke pengadilan (bukan sekadar laporan polisi) dengan dasar pelanggaran hak cipta, sehingga penyelesaiannya murni lewat jalur perdata di Pengadilan Niaga, yang kemudian memutus ganti rugi dan sanksi hukum lainnya.

Alternatif lain yang sering diupayakan, tetapi tampaknya tidak terjadi dalam kasus ini, adalah penyelesaian sengketa melalui mediasi atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di sini berperan penting sebagai jembatan komunikasi antara kedua belah pihak. Apabila Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dapat bernegosiasi lebih awal, bisa saja masalah ini selesai dengan perjanjian lisensi tambahan atau pembayaran royalti tanpa harus sampai ke persidangan. Untuk jalur pidana, Pasal 113 UU Hak Cipta memungkinkan penegakan hukum pidana jika ada unsur kesengajaan dan pelanggaran yang merugikan pencipta. Namun, pelaporan pidana memerlukan pemantauan bukti pelanggaran, pengumpulan bukti permulaan, dan koordinasi dengan penyidik POLRI atau PPNS DJKI. Dalam kasus ini, jalur pidana tampaknya tidak diambil, karena Ari Bias lebih memilih gugatan perdata yang secara administratif dan strategis lebih cepat untuk memulihkan kerugian ekonominya.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti bahwa keberadaan Konsultan di bidang Hak Kekayaan Intelektual memiliki peran yang semakin penting pada era digital 5.0. Perkembangan zaman menjadikan batas antara dunia nyata dan digital semakin tipis, sehingga pelanggaran terhadap hak cipta maupun aset intelektual menjadi lebih rumit dan meluas. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa peran

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual tidak terbatas sebagai penasihat hukum semata, namun juga berfungsi sebagai pelindung karya intelektual, penyusunan kontrak digital, fasilitator penyelesaian konflik, serta pendukung pembentukan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap dunia digital. Contoh nyata dapat dilihat dalam kasus penggunaan lagu “Bilang Saja” oleh Agnez Mo tanpa lisensi yang sah. Dalam kasus ini, peran Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sangat vital untuk mencegah pelanggaran, seperti melalui pengecekan izin, pengaturan kontrak yang sah, dan komunikasi hukum yang jelas antara pihak pengguna dan pemegang hak cipta. Selain itu, konsultan juga berkontribusi dalam memperjuangkan keadilan, baik melalui mekanisme hukum nasional maupun internasional seperti yang tersedia di bawah naungan WIPO.

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah pemetaan komprehensif terhadap peran Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di era digital, dengan menekankan pentingnya regulasi yang kuat serta kerjasama lintas sektor guna membangun sistem perlindungan hukum yang relevan dan tanggap terhadap perkembangan teknologi. Di samping itu, cepatnya perkembangan teknologi sering kali tidak sebanding dengan kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri, sehingga dibutuhkan penelitian lanjutan yang bersifat progresif dan berkelanjutan. Untuk itu, studi lanjutan sangat disarankan agar dapat mengeksplorasi lebih jauh bagaimana para Konsultan Hak Kekayaan Intelektual menangani persoalan modern seperti pelanggaran yang dilakukan oleh teknologi kecerdasan buatan, pengaturan lisensi digital lintas negara, serta perlindungan hak atas aset digital berbasis blockchain.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayamlioğlu, E., & Leenes, R. (2018). The ‘rule of law’ implications of data-driven decision-making: A techno-regulatory perspective. *Law, Innovation and Technology*, 10(2), 295–313. <https://doi.org/10.1080/17579961.2018.1527475>
- Data, G. (2024, July 28). 10 Negara dengan Kunjungan Situs Film Bajakan Terbanyak, Ada Indonesia. GoodStats Data. <https://data.goodstats.id/statistic/10-negara-dengan-kunjungan-situs-film-bajakan-terbanyak-ada-indonesia-akr3o#:~:text=Posisi%20kedua%20dipegang%20oleh%20Amerika,1%2C04%20miliar%20di%202023.>
- Hildebrandt, M. (2016). Law as information in the era of data-driven agency. *Modern Law Review*, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2230.12165>
- Olim Xusanbayev. (2024). THE CONCEPT OF DIGITAL LAW AND THE HISTORY OF ITS DEVELOPMENT. *World Bulletin of Management and Law*, 32, 43–47. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/3990>
- Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). BUKU AJAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (N. T. Sitorus, I. Pratama, Y. Anisa, & Annisa Zuhaira, Eds.). *Journal of Financial Economics*, 127(2), 366–388.
- View of Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital: Tantangan dan Strategi Penegakan Hukum. (n.d.). <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2306/2187>